



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT
BERAT/BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-Alat Berat/Besar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

Pasal 1

(1) Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat - Alat Berat/Besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan kendaraan dalam 9 (sembilan) golongan meliputi :

Golongan I : Sepeda

Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong

Golongan III : Sepeda motor besar diatas sama dengan 500 cc dan kendaraan Roda 3

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya

Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya termasuk double cabin

Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan

Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck,tronton/tangki), kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya

Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck,tronton/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya

Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck, tronton/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya

Pasal 2

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari kendaraan dan muatannya.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, belum termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
- (2) Biaya tanggung jawab pengangkut dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat - Alat Berat/Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BUREAU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS KARIANGAU-PENAJAM

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 7.500,00
	- Anak	Per Orang	Rp 4.500,00
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 7.000,00
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 23.500,00
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 42.500,00
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 245.000,00
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 175.000,00
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 415.000,00
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 365.000,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 5 Ton	Per Unit	Rp 665.000,00
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 515.000,00
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 570.000,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 10Ton	Per Unit	Rp 840.000,00
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 715.000,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 16 Ton	Per Unit	Rp 1.375.000,00
8	GOLONGAN VIII	Per Unit	Rp 1.000.000,00
9	GOLONGAN IX	Per Unit	Rp 1.200.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Maret 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK